



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 116/ Pdt / 2015 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

SRI YUDIANTI ;

Drs. H. RACHMAT MUJIONO ;

keduanya bertempat tinggal di Ngerjopuro, RT. 02/RW. 03, Kelurahan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama V.P. Heru Prasetyo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Timur 44 A Kendal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 13 September 2014, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding ;

M e l a w a n :

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang WONOGIRI :

Berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 1 Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi/ Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 April 2015 Nomor 116 / Pdt / 2015 / PTSMG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 24 halaman putusan nomor 116/Pdt/2015/PT SMG.



2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan seluruh uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 Desember 2014 No : 32/Pdt.G/2014/PN.Wng ;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II Kompensi / Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2014 yang didaftarkan dan di catat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 September 2014 di bawah Register Nomor : 32 / Pdt.G / 2014/ PN Wng. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setidaknya tidaknya sejak tanggal 28 April 2008 Penggugat I dan Penggugat II telah menjadi nasabah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonogiri mendapatkan pinjaman kredit sebagai modal usaha ;
2. Bahwa sebagai Agunan/Jaminan pinjaman kredit tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan jaminan berupa 6 (enam) bidang tanah sertifikat Hak Milik antara lain :
 - SHM No.711, luas tanah 435 m2, luas bangunan 940 m2 a/n Rahmat Mujiono di desa Bulusari, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri ;
 - SHM No.1271, luas tanah 515 m2, luas bangunan 540 m2 a/n Sri Yudianti di desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri ;
 - SHM No.464, luas tanah 464 m2, luas bangunan 300 m2 a/n Hj.Rahmat Ibrahim di desa Bulusari, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.;
 - SHM No.1278, luas tanah 780 m2, a/n Rahmat Mujiono di desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.;
 - SHM No.1194, luas tanah 390 m2, luas bangunan 300 m2 a/n Drs.Rahmat Mujiono di desa Jatisari, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri. ;

Disclaimer



- SHM No.1556, luas tanah 284 m², luas bangunan 200 m² a/n Rahmat Mujiono di desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.;
- 3. Bahwa dari fasilitas kredit yang telah diberikan Tergugat tersebut pada awalnya Penggugat dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar sehingga Tergugat mampu membayar bunga pinjaman secara rutin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. ;
- 4. Bahwa oleh karena situasi perdagangan yang kurang menguntungkan pada akhir-akhir ini Penggugat banyak mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya sehingga Penggugat tidak lancar dalam pembayaran kewajiban seperti sebelumnya. ;
- 5. Bahwa mengingat kondisi usaha Penggugat yang belum juga berjalan lancar dan untuk menghindari yang lebih buruk, maka satu-satunya untuk melunasi hutang tersebut diatas hanya dengan menjual sendiri barang-barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut. ;
- 6. bahwa berdasarkan kondisi yang kurang menguntungkan di pihak Penggugat maka Penggugat menanyakan ke Pihak Tergugat menanyakan proses atau solusi apabila jaminan tersebut dijual oleh Penggugat untuk menutup hutang-hutang yang ada, namun berkali-kali ketika Penggugat datang ke BRI Kantor Cabang Wonogiri bahkan pernah ke Kantor Pusat yang berada di Yogyakarta, namun selalu mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan bahkan terkesan menghindari dan tidak ikut membantu mencari solusi.;
- 7. Bahkan Penggugat terkejut mengetahui lewat Koran pada tanggal 28 Agustus 2014 terbit pengumuman lelang hak tanggungan dimana jaminan Penggugat dilelang secara keseluruhan.;
- 8. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 dilaksanakan lelang hak tanggungan dan kami sangat terkejut karena harga lelang jauh dari harga pasaran, dan kami curiga adanya permainan lelang ini karena selain harga yang jauh dibawah pasaran ternyata ada salah satu jaminan yang dibeli oleh Karyawan Bank BRI sendiri yaitu SHM 1556 yang dibeli oleh Yuli Kurniawan beralamat di Soco, RT.01,

Halaman 3 dari 24 halaman putusan nomor 116/Pdt/2015/PT SMG.



RW.01, Slogohimo, Kab. Wonogiri yang merupakan pegawai Bank BRI unit Bulukerto.;

Contoh tanah yang dijual jauh dibawah harga pasar yaitu :

- SHM No.711, luas tanah 435 m2, luas bangunan 940 m2 a/n Rahmat Mujiono di desa Bulusari, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri dilelang dengan harga Rp. 2.000.100.000,- (dua milyar seratus ribu rupiah) padahal harga pasaran Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).;
- SHM No.464, luas tanah 464 m2, luas bangunan 300 m2 a/n Hj.Rahmat Ibrahim Abdul Aziz di desa Bulusari, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri dilelang dengan harga Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) padahal harga pasaran Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). ;
- SHM No.1278, luas tanah 780 m2 a/n Rahmat Mujiono di desa Soco, Kec.Slogohimo, Kab. Wonogiri.;
- SHM No.1194, luas tanah 390 m2, luas bangunan 300 m2 a/n Drs.Rahmat Mujiono di desa Jatisari, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri dilelang dengan harga Rp. 1.050.100.000,- (satu milyar lima puluh juta seratus ribu rupiah) padahal harga pasaran Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- SHM No.1556, luas tanah 284 m2, luas bangunan 200 m2 a/n Rahmat Mujiono di desa Soco, Kec.Slogohimo, kab.Wonogiri di lelang dengan harga Rp. 290.100.000,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) padahal harga pasaran Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).;

9. Bahwa kami lebih yakin lagi dan curiga dengan adanya kejanggalan dalam proses lelang tersebut dimana sebelum lelang ada teman dari Penggugat yang minat terhadap lelang tersebut yang bernama Untung dan Dwi Widyastuti yang keduanya beralamat di RT.01, RW.07, Kec.Slogohimo, Kab. Wonogiri ketika minta keterangan ke BRI Wonogiri diberi informasi bahwa pihak BRI tidak bertanggung jawab atas hasil lelang karena akan ada gugatan dikemudian hari bagi pemenang lelang serta akan dipotong 5 persen bila mundur dari lelang sehingga mereka mundur dari rencana ikut lelang.;



10. Bahwa hal ini sangat bertentangan dengan informasi yang diberikan oleh pihak BRI ketika lelang dilaksanakan dimana pihak BRI ikut bertanggung jawab dan membantu pemenang lelang. ;
11. Bahwa dengan adanya peristiwa lelang tersebut diatas Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil dan imateriil karena dimana saat ini masih banyak para pekerja yang bekerja di tempat dimana jaminan tersebut telah dilelang, sehingga karyawan yang sebagian besar sudah berkeluarga merasa resah.;
12. Bahwa dengan adanya kerugian akibat adanya lelang tersebut Penggugat minta ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya.;
 2. Menyatakan Penggugat I dan II adalah Penggugat yang beritikad baik dan benar. ;
 3. bahwa untuk menjamin dan sahnya putusan ini maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan Bank BRI yang terletak di Jl.Kabupaten no.1 Wonogiri ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;Atau,
Apabila Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pembanding tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, mengajukan jawaban tertanggal 12 Nopember 2014 sebagai berikut :

- I. DALAM KOMPENSI :
 - A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 5 dari 24 halaman putusan nomor 116/Pdt/2015/PT SMG.



1. Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki Legal standing dalam mengajukan gugatan dan Surat Kuasa dibuat Oleh Pihak yang Tidak Berwenang ;
 - a. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2014, Advokat V.P.Heru Prasetyo, SH mendasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2014 untuk bertindak untuk dan atas nama Sri Yudianti dan Drs.H.Rachmat Mujiono, mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat atas lelang hak tanggungan terhadap agunan kredit Sri Yudianti dan Drs.Rachmat Mujiono kepada Tergugat, dalam hal ini SHM No.711 an. Rachmat Mujiono, SHM No.464 an. Rahmat Ibrahim Abdul Azis, SHM No.1278 an. Rahmat Mujiono, SHM No.1556 an. Rahmat Mujiono.
 - b. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusannya Nomor: 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg Tgl 17 April 2014 dan Putusan Nomor 03/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tgl 17 April 2014 menetapkan Haji Mujiono Rahmat dan Ny. Hajjah Yudianti dalam Keadaan Pailit serta mengangkat, Luhut M. Ompusunggu, SH sebagai Kurator dari NY. Hajjah Yudianti, serta Firhot Patra Sinaga, SH serta Dita Yudanegara, SH.M.Hum sebagai Kurator dari Haji Mujiono Rahmat. Serta Mengangkat H. Dwiarso Budi Santiarto, SH.Mhum sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Ny.Hajjah Yudianti dan Haji Mujiono Rahmat.;
 - c. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang mengatur ;

Pasal 16 ayat (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 24 ayat (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang



termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. ;

Pasal 28 ayat (1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan Tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Debitor Pailit kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, gugatan debitor terkait dengan harta kekayaannya dimana debitor tersebut dalam keadaan pailit, hanya berhak diajukan oleh Kurator ;

e. Bahwa Karena Advokat V.P.Heru Prasetyo, SH mendasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2014 untuk bertindak untuk dan atas nama

Sri Yudianti dan Drs.H.Rachmat Mujiono, mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat atas lelang hak tanggungan terhadap agunan kredit Sri Yudianti dan Drs.Rachmat Mujiono kepada Tergugat tanpa adanya persetujuan dari Kurator, maka gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Maka, terhadap gugatan yang nyata-nyata mengandung cacat formil diajukan oleh Pihak yang tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan dan surat kuasa sebagai dasar pengajuan gugatan dibuat oleh Pihak yang tidak berwenang yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard).;

2. Gugatan Yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II Kekurangan Pihak ;

Halaman 7 dari 24 halaman putusan nomor 116/Pdt/2015/PT SMG.



- a. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2014, pada angka 8 posita gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan yang intinya bahwa pada tanggal 4 September 2014 dilaksanakan lelang Hak Tanggungan terhadap agunan kreditnya, SHM No.1556, SHM No.711 atas nama Rahmat Mujiono, SHM no.464 atas nama Rahmat Ibrahim Abdul Azis, SHM No.1278 atas nama Rahmat Mujiono, SHM No.1556 atas nama Rahmat Mujiono, dimana salah satunya dimenangkan oleh Yuli Kurniawan ;
- b. Bahwa Sebagaimana Risalah lelang nomor 1069/2014,
lelang terhadap obyek sengketa dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Bahwa dari fakta hukum tersebut, KPKNL dan Yuli Kurniawan adalah pihak dalam lelang Hak Tanggungan yang dipermasalahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II ;
Maka, tanpa melibatkan KPKNL dan Yuli Kurniawan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk kurang pihak (litis plurium consortium), oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-



bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;

5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Debitor dari Tergugat, dan telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat dengan Hutang pokok mula-mula Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang kemudian diperpanjang, di suplesi terakhir, Kredit Modal Kerja Rekening Koran Menurun dengan hutang pokok Rp.4.400.000.000.- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja II dengan Hutang Pokok Rp. 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Akta Persetujuan Membuka Kredit nomor 14 tanggal 18 Februari 2000 yang terakhir diubah dengan Akta Persetujuan Penurunan Plafond dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 15 tanggal 27 Desember 2011;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan jaminan tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat ;
 - a. SHM Nomor 711/Bulusari atas nama Doctorandus Rachmat Mujiono, yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat, sebagaimana SHT nomor 81/2000, SHT nomor 281/2002, SHT nomor 421/2003, SHT nomor 1355/2005, dan SHT nomor 1563/2007, dan SHT nomor 1026/2008;
 - b. SHM Nomor 1271/Soco atas nama Sri Yudianti, yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat, sebagaimana SHT nomor 81/2000, SHT nomor 281/2002, SHT nomor 1354/2005, dan SHT nomor 783/2008;
 - c. SHM Nomor 1194/Jatisari atas nama Doktorandus Rachmat Mujiono, yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat, sebagaimana SHT nomor 1030/2004, SHT nomor 1365/2005, SHT nomor 784/2008;
 - d. SHM Nomor 464/Bulusari atas nama Haji Rachmat Ibrahim Abdul Azis, yang telah dibebani Hak Tanggungan

Halaman 9 dari 24 halaman putusan nomor 116/Pdt/2015/PT SMG.



untuk kepentingan Tergugat, sebagaimana SHT nomor 282/2002, SHT nomor 1365/2005, dan SHT nomor 786/2008;

- e. SHM nomor 1556/Soco atas nama Haji Rachmat Mujiono, yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat, sebagaimana SHT nomor 755/2003, SHT nomor 1365/2005, SHT nomor 786/2008;
- f. SHM Nomor 1278/Soco atas nama Doktorandus Rachmat Mujiono.MRS, yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat, sebagaimana SHT nomor 1096/2006.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa.;

7. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, Penggugat I dan Penggugat II wanprestasi terhadap kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Terhadap tindakan wanprestasi tersebut Tergugat telah memperingatkan baik secara lisan maupun tertulis, diantaranya melalui :

- a. Surat Peringatan Pertama melalui Surat Nomor B.3099/KC-VII/ADK/05/2013 tanggal 24 Mei 201.;
- b. Surat Peringatan Kedua melalui Surat Nomor B. 3395-KC/VII/ADK/06/2013 tanggal 12 Juni 2013;
- c. Surat Peringatan Ketiga melalui surat Nomor B.4054-KC/VII/ADK/07/2013 tanggal 16 Juli 2013.;

Dalam setiap surat peringatan, Tergugat selalu memberikan rincian jumlah kewajiban hutang Penggugat dengan jelas dan detail dan batasan pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat.;

Tindakan wanprestasi Penggugat I dan Penggugat II atas kewajiban pembayaran kreditnya juga secara tegas diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya, dalam positanya angka 4, dimana Penggugat I dan Penggugat II dengan jelas mengakui tidak mengangsur sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat ;



8. Bahwa pada tanggal 17 April 2014, Penggugat I dan Penggugat II di nyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PAILIT/2014/PN.NIAGA.Smg dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/PAILIT/2014/PN.NIAGA.Smg.;

Terhadap Putusan Pailit tersebut, telah dilakukan rapat Kreditur, pencocokan piutang dan usulan perdamaian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, namun terhadap tawaran Debitor Pailit (Penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat diterima oleh Kreditur-Kreditur, sehingga oleh Hakim Pengawas menetapkan Harta Pailit Debitor Haji Mujiono Rachmat (Dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensi.;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, mengatur bahwa :

“Hak Eksekusi Kreditur Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Haji Mujiono Rachmat dan Hajjah Yudianti telah dinyatakan Pailit sebagaimana Putusan-putusan Pengadilan Niaga sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 17 April 2014, sehingga dengan demikian sejak tanggal 16 Juli 2014 Kreditur Pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan Eksekusi atas Agunan yang diikat Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai dan Hipotek.;

10. Bahwa Tergugat adalah Kreditur pemegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa dari Penggugat I dan Penggugat II (yang ditetapkan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Semarang). Sehingga berdasarkan ketentuan



Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang tersebut diatas, setelah 90 hari sejak tanggal debitor dinyatakan Pailit, diberikan Hak untuk melakukan eksekusi atas agunan kredit yang telah dibebani Hak Tanggungan.;

Sebelum melakukan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut, Tergugat telah terlebih dahulu memberitahu, meminta ijin dari Kurator dan Hakim Pengawas Perkara Kepailitan dari Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana Surat Tergugat :

- Surat nomor B.3123-KC-VII/ADK/07/2014 Tgl 21 Juli 2014;
- Surat nomor B.3227-KC-VII/ADK/08/2014 Tgl 4 Agustus 2014;

Terhadap permohonan ijin tersebut, Kurator Penggugat I dan Penggugat II menyatakan Tergugat diberikan Hak oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit selama 2 (dua) bulan, sebagaimana surat Tim Kurator Haji Mujiono Rachmat (dalam Pailit) Nomor 44/HMR/TIM-KURATOR/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan surat Tim Kurator Hajjah Yudianti (dalam Pailit) Nomor 41/HYDT-PAILIT/KURATOR/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.;

11. Bahwa dalam menentukan harga limit lelang terhadap obyek agunan, telah dilakukan penilaian terhadap obyek sengketa oleh Appraisal Independen, Kantor Jasa Penilai Publik Kampianus Roman, SE.;

Terhadap Obyek sengketa, telah dilakukan lelang pada tanggal 22 Agustus 2014, namun tidak laku. Selanjutnya Tergugat melalui KPKNL Surakarta, melakukan lelang ulang pada tanggal 4 September 2014, dimana 5 (lima) dari 6 (enam) agunan laku terjual melalui lelang tersebut.;

Bahwa lelang yang dilakukan terhadap obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan lelang, Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang. Terhadap lelang telah diberitahukan



kepada Penggugat I dan Penggugat II melalui surat Tergugat Nomor : 3266-KC/VII/ADK/07/2014 tgl 23 Juli 2014, diumumkan ke khalayak umum, lelang tanggal 22 Agustus 2014 telah diumumkan melalui ;

- a. Selebaran tanggal 24 Juli 2014 ;
 - b. Surat Kabar Harian Radar Solo tanggal 8 Agustus 2014 ;
- Terhadap lelang tanggal 4 september 2014, telah diumumkan melalui Harian Radar Solo tanggal 28 Agustus 2014 dan diberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II melalui Surat Tergugat Nomor B. 3692-KC-VII/ADK/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014. ;

12. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat menolak keras dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya angka 7 sd 12 yang intinya mendalilkan bahwa Penggugat terkejut dengan adanya lelang, terdapat kejanggalan dalam lelang terhadap obyek sengketa dan adanya kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II atas dilakukannya lelang atas Obyek sengketa.;

Jelas bahwa lelang telah diumumkan kepada khalayak umum, dan diberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, diberitahukan dan dimintakan ijin kepada Kurator Penggugat I dan Penggugat II serta Hakim Pengawas Perkara Kepailitan dari Penggugat I dan Penggugat II. Terhadap obyek lelang juga telah dinilai dengan seksama oleh Penilai independen, sehingga dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak.;

13. Bahwa dalam lelang Hak Tanggungan atas obyek sengketa juga telah diperjanjikan antara Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat dalam Pasal 23 Akta Persetujuan Penurunan Plafond dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 27 Desember 2011.

“Pihak Bank berhak Menjual tanah/bangunan/barang lainnya milik Debitor yang menjadi agunan melalui pelelangan umum



atas kekuasaannya sendiri (parate Executie) sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.”

Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan Hak kepada Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan atas Obyek sengketa untuk melakukan lelang atas obyek Hak tanggungan, karena Penggugat sebagai Debitor telah Wanprestasi.;

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, lelang Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat melalui KPKNL Surakarta adalah tindakan sah berdasarkan ketentuan perUndang-undangan dan sama sekali tidak melanggar hukum apalagi merugikan Penggugat.;

Maka Terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang demikian, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban gugatan Kompensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Selanjutnya Tergugat dalam Kompensi agar disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat I, Penggugat II dalam Kompensi agar disebut Para Tergugat dalam Rekonpensi.-
Penggugat dalam Rekonpensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat dalam Rekonpensi ;



3.	Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi sebagai berikut:
4.	<p>Bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi Debitor dari Penggugat dalam Rekonpensi, dan telah menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Penggugat dalam Rekonpensi dengan Hutang pokok mula-mula Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang kemudian diperpanjang, di suplesi terakhir, Kredit Modal Kerja Rekening Koran Menurun dengan hutang pokok Rp.4.400.000.000.- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja II dengan Hutang Pokok Rp. 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Akta Persetujuan Membuka Kredit nomor 14 tanggal 18 Februari 2000 yang terakhir diubah dengan Akta Persetujuan Penurunan Plafond dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 15 tanggal 27 Desember 2011.-</p> <p>Dalam perjalanan kredatnya Para Tergugat dalam Rekonpensi telah wanprestasi terhadap kewajiban kredatnya dan kepadanya Penggugat dalam Rekonpensi telah berkali-kali diperingatkan, baik secara lisan maupun tertulis, diantaranya melalui ;</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Peringatan Pertama melalui Surat Nomor B.3099/KC-VII/ADK/05/2013 tanggal 24 Mei 201. ;b. Surat Peringatan Kedua melalui Surat Nomor B. 3395-KC/VII/ADK/06/2013 tanggal 12 Juni 2013.;c. Surat Peringatan Ketiga melalui surat Nomor B.4054-KC/VII/ADK/07/2013 tanggal 16 Juli 2013. <p>namun tidak mendapat itikad baik. Selain daripada itu, Para Tergugat dalam Rekonpensi telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 April 2014, sehingga akhirnya dilakukan lelang jaminan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;</p> <p>Bahwa tindakan lelang tersebut juga telah diperjanjikan antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Para Tergugat dalam Rekonpensi dalam Pasal 23 Akta Persetujuan Penurunan Plafond dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 27 Desember 2011;</p> <p>“Pihak Bank berhak Menjual tanah/bangunan/barang lainnya milik Debitor yang menjadi agunan melalui pelelangan umum</p>



	<p>atas kekuasaannya sendiri (parate Executie) sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.”</p>
5.	<p>Bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi telah menjanjikan akan mengosongkan obyek sengketa apabila Penggugat dalam Rekonpensi akan menjual obyek sengketa tersebut. Hal tersebut dijanjikan Para Tergugat dalam Rekonpensi dalam Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 215/slogohimo /2002 tanggal 3 Mei 2002 halaman 9, Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 140/JTSM/2008 tanggal 5 Mei 2008, halaman 9.; “Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya.” Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan lelang atas obyek sengketa sebagai upaya penyelesaian kredit Para Tergugat dalam Rekonpensi karena Para Tergugat dalam Rekonpensi telah wanprestasi terhadap kewajiban kreditnya dan telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang ; Berdasarkan Janji dari Para Tergugat dalam Rekonpensi dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, maka Penggugat dalam Rekonpensi menuntut agar Para Tergugat dalam rekonpensi melakukan pengosongan obyek sengketa.;</p>
6.	<p>Oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonpensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi atau upaya hukum lain ;</p>

Maka, berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon dengan segala hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi adalah Penggugat yang benar, beritikad baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah Debitor yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi Wanperstasi terhadap Akta Persetujuan Membuka Kredit nomor 14 tanggal 18 Februari 2000 yang terakhir diubah dengan Akta Persetujuan Penurunan Plafond dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 15 tanggal 27 Desember 2011;
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengosongkan obyek sengketa, tanah dan bangunan ;
 - a. SHM Nomor 711/Bulusari atas nama Doctorandus Rachmat Mujiono;
 - b. SHM Nomor 1271/Soco atas nama Sri Yudianti;

Halaman 17 dari 24 halaman putusan nomor 116/Pdt/2015/PT SMG.



- c. SHM Nomor 1194/Jatisari atas nama Doktorandus Rachmat Mujiono;
- d. SHM Nomor 464/Bulusari atas nama Haji Rachmat Ibrahim Abdul Azis;
- e. SHM nomor 1556/Soco atas nama Haji Rachmat Mujiono;
- f. SHM Nomor 1278/Soco atas nama Doktorandus Rachmat Mujiono.MRS;
 1. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
 2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara;

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Desember 2014 No.32/Pdt.G/2014/PN.Wng. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSII :

DALAM EKSEPSII :

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSII :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

Menghukum Penggugat I Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya



perkara yang hingga saat ini ditafsir sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang,

bahwa dari Akta permohonan banding No. 32/Pdt.G/2014/PN.Wng. yang dibuat oleh : Sutardjo,SH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Wonogiri, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Penggugat I dan II Kompensi/ Tergugat I dan II Rekonpensi/ Para Pemanding dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 Desember 2014 No.32/Pdt.G/2014/PN.Wng. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 31 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding, melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2015 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 19 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 19 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 29 Januari 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Para Pemanding pada tanggal 30 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada, Kuasa hukum Penggugat I dan II Kompensi/ Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding tertanggal 20 Januari



2015 dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal; 8 Januari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara No.32/Pdt.G/2014/PN.Wng. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 Desember 2014, sedangkan akta permohonan banding telah diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding pada tanggal 30 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon banding pada dasarnya keberatan terhadap putusan yudex facti yaitu putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No.32/Pdt.G/2014/PN.Wng. tertanggal 18 Desember 2014 ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh pemohon banding , termohon banding tidak membantah atau tidak menolak bahwa karyawannya ikut lelang dan memenangkan lelang dari salah satu aset yang dilelang yaitu : SHM 1556 yang dibeli Yuli Kurniawan karyawan Bank Unit Bulukerto. Padahal dalam peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK/06/2010 tentang petunjuk Pelaksanaan lelang menyatakan bahwa karyawan atau orang yang berhubungan dengan yang mengadakan lelang tidak boleh ikut lelang;



- Bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh pemohon banding Dwi Widiastuti menyatakan harga jual lelang sangat murah dan harganya tidak wajar ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pemohon banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No.32/Pdt.G/2014/PN.Wng. tertanggal 18 Desember 2014 ;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding sama sekali tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara aquo ;
- Bahwa yudex facti Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa Terbanding menolak dalil banding Para Pemanding yang memperlmasalahkan pada pertimbangan pokok perkara, karena yudex facti Pengadilan Negeri Wonogiri telah benar penerapan hukumnya dengan menerima Eksepsi Terbanding, sehingga Majelis Hakim yudex facti tidak memeriksa pokok perkara ;

Halaman 21 dari 24 halaman putusan nomor 116/Pdt/2015/PT SMG.



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 Desember 2014 No.32/Pdt.G/2014/PN.Wng. dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana uraian dalam pertimbangan dibawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi yang selanjutnya dalam amar putusannya, menerima eksepsi dari Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi dari Tergugat mengenai legal standing, setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat T 4.1 dan T 4.2 berupa foto copy salinan putusan No.02/Pailit/2014/PN.Niaga Smg. Dan foto copy salinan putusan No. 3/Pailit/2014/PN.Niaga Smg. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I yang dalam hal ini Sri Yudiati dan Penggugat II yang dalam hal ini Drs.H.Rachmat Mujiono, meskipun dalam bukti T 4.1 dan T 4.2 tersebut telah tertulis Ny.Hajah Yudianti dan Haji Mujianto Rachmat, tetapi pada hakekatnya baik Ny.Hajah Yudianti maupun Haji Mujianto Rachmat adalah orang yang sama masing-masing dengan Sri Yudianti dan Drs.H.Rachmat Mujianto, ternyata telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang atas permohonan dari PT.Bank Syariah Bukopin, sehingga sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Penggugat I dan Penggugat II sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan



mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit karena sejak putusan pailit diucapkan yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit Penggugat I dan Penggugat II telah beralih kepada pihak Kurator yang ditunjuk oleh Pemohon, sehingga yang berwenang mengajukan gugatan yang berkaitan dengan kepentingan harta si pailit adalah Kurator. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran hutang yang menerangkan bahwa “ Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dalam mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan Pailit di ucapkan dan Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa “ Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali ;

- Bahwa dalam perkara aquo yang bertindak sebagai Penggugat I dan II adalah Sri Yudianti dan Drs.H. Rachmat Mujiono yang berdasarkan bukti T4.1 dan T4.2 telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sementara gugatan bukan diajukan oleh Kuratornya, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dapat menyetujui dan membenarkannya, oleh karena itu putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekompensi/Para Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh

Halaman 23 dari 24 halaman putusan nomor 116/Pdt/2015/PT SMG.



Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding adalah telah memasuki pokok perkara , sedangkan dalam perkara aquo, eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding, bahwa Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding tidak mempunyai kewenangan legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, telah dinyatakan tepat dan beralasan sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai legal standing diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yakni tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara lebih lanjut dan oleh karena itu gugatan Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonpensi/Para Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 Desember 2014 No.32/Pdt.G/2014/PN.Wng. sepanjang mengenai pokok perkara dalam kompensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan mengenai eksepsi dalam kompensi sebagaimana tersebut diatas, dimana yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding mengenai legal standing telah diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa terhadap gugatan rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan pula tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 Desember 2014 No.32/Pdt.G/2014/PN.Wng. sepanjang mengenai gugatan rekonpensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Terbanding, mengenai legal standing tersebut telah diterima, maka Penggugat I dan II Konkursi/Tergugat I dan II Konkursi/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan KUH Perdata. HIR maupun Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat I dan II Konkursi/Tergugat I dan II Konkursi/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Wng. yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam konkursi maupun dalam konkursi;
- Menghukum Penggugat I dan II Konkursi/ Tergugat I dan II Konkursi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari RABU, tanggal 17 JUNI 2015 oleh kami I PUTU WIDNYA, SH.MH. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi RIDWAN S. DAMANIK, SH. dan I NYOMAN SUTAMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 24 JUNI 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DIYONO, SH. Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 24 halaman putusan nomor 116/Pdt/2015/PT SMG.



Ttd.

Ttd.

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

I PUTU WIDNYA, SH. MH.

Ttd.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DIYONO, SH

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000 ,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	5.000 ,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000 ,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)